



Volume : 23, Nomor : 2, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

### Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup untuk Mengurangi Illegal Logging di Kota Medan

Oleh:

Muhammad Ridwan Lubis<sup>1</sup> ([muhammadridwanlubis76@gmail.com](mailto:muhammadridwanlubis76@gmail.com)), Herlina Hanum Harahap<sup>2</sup> ([lina42harahap@gmail.com](mailto:lina42harahap@gmail.com)), Juanda Gultom<sup>3</sup> ([gultomjuanda@gmail.com](mailto:gultomjuanda@gmail.com))

Universitas Muslim Nusantara Al- Washliyah

#### Abstract

*Data released by the World Bank shows that from 1985-1997 Indonesia has lost about 1.5 million hectares of forest each year and it is estimated that about 20 million production forests remain. Illegal logging is related to the increasing demand for timber in the international market, the large installed capacity of the domestic timber industry, local consumption, weak law enforcement, and timber bleaching that occurs outside the logging area.*

*Based on the results of the FWI and GFW analysis over a period of 50 years, Indonesia's forest cover has decreased by around 40% of the total forest cover throughout Indonesia. And mostly, forest destruction (deforestation) in Indonesia is the result of a political and economic system that considers forest resources as a source of income and can be exploited for political interests and personal gain.*

*The problem is with how Legal Protection of the environment to reduce Illegal Logging in Medan City. The method used is empirical juridical research method, which is a legal research conducted by examining directly and coupled with reviewing the literature to obtain further explanation. In terms of sociological legal research using laws and regulations related to the title. The result of the research is that it must play a more active role in protecting the environment so that plants in the city of Medan are well maintained.*

**Keywords:** Protection, Environment, and Illegal Logging

#### Abstrak

Data yang dikeluarkan [Bank Dunia](#) menunjukkan bahwa sejak tahun [1985-1997](#) Indonesia telah kehilangan [hutan](#) sekitar 1,5 juta hektaree setiap tahun dan diperkirakan sekitar [20](#) juta hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan.

Berdasarkan hasil analisis FWI dan GFW dalam kurun waktu [50 tahun](#), luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar, kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi.

Permasalahan yaitu dengan bagaimana Perlindungan Hukum terhadap lingkungan hidup untuk mengurangi Illegal Logging di Kota Medan.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dalam hal penelitian hukum yang sosiologis menggunakan peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan judul. Hasil penelitian yaitu harus lebih berperan aktif dalam melindungi lingkungan hidup agar tumbuhan yang ada di kota Medan terawat dengan baik.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Lingkungan Hidup, dan Illegal Logging



### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hutan di Indonesia memiliki banyak fungsi antara lain sebagai paru-paru dunia dan dapat menjadi komoditas ekspor (hasil hutan). Fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakekatnya merupakan modal alam yang harus ditransformasikan menjadi modal riil bangsa Indonesia.

Akhir-akhir ini marak sekali kasus pembalakan liar (illegal logging) yang tentunya sangat merusak ekosistem hutan. Negara tentunya dirugikan karena hal ini. Tidak hanya itu, dengan adanya hal ini hutan juga akan menjadi berkurang fungsinya sebagai paru-paru dunia, dan sebagai habitat fauna yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu hutan di Indonesia harus dipelihara dan dijaga kelestariannya.

Pada hakekatnya penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan merupakan salah satu upaya untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan kehutanan. Penyidikan merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan yang diinstruksikan untuk disidik.

Penyidik menurut Pasal 1 huruf 1 KUHAP adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara implisit diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf B KUHAP dengan wewenang sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.

#### B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kendala dalam perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dikota Medan.

#### C. Metode Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dalam hal penelitian hukum yang sosiologis menggunakan peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan judul.

### II. Hasil Penelitian

Masalah illegal logging merupakan masalah utama sektor kehutanan. Hutan yang sebenarnya memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dimana masyarakat dapat menggunakan atau memanfaatkan hasil yang didapat dari hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama dari hutan. Serta berbagai hasil hutan seperti, rotan, getah, buah-buahan dan lain-lain. Selain manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, banyak lagi manfaat yang secara tidak langsung juga dapat dirasakan oleh masyarakat seperti, hutan yang dapat mengatur tata air, dapat mencegah terjadinya erosi sebagai penyebab terjadinya banjir, dapat juga memberikan manfaat di sektor pariwisata dan lain-lain. Untuk itu perlu perlindungan yang maksimal terhadap hutan.



Melihat keadaan hutan di Indonesia yang semakin buruk pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk menindak tegas semua pelaku tindak pidana illegal logging, keseriusan Pemerintah dalam usaha pemberantasan tindak pidana illegal logging dibuktikan dengan dikeluarkannya Inpres. No. 4 Tahun 2005. tentang pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan, dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia. Dimana dalam Inpres No. 4 Tahun 2005. Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada 18 instansi untuk memberantas praktek illegal logging di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya di lapangan pemberantasan tindak pidana illegal logging selalu menemui hambatan-hambatan terutama dalam proses penyidikannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Puja (Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi SUMUT) Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana illegal logging ini antara lain:

- 1) Lemahnya koordinasi antar penegak hukum  
Koordinasi antar penegak hukum memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging. Begitu pula halnya dengan proses penyidikan tindak pidana illegal logging yang tidak hanya melibatkan POLRI sebagai penyidik tetapi juga melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dan Polisi Hutan (POLHUT) yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang

kehutanan khususnya illegal logging. Selain itu penyidik dari Perwira angkatan Laut juga dapat melakukan penyidikan dalam hal terjadinya penyeludupan kayu. Keadaan ini memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan terhadap satu tersangka dalam praktek illegal logging, masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi dalam satu lembaga penyidikan yang terpadu sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar penyidik yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Bahkan terkadang muncul arogansi masing-masing penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana kehutanan berdasarkan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh undang-undang. Seharusnya antar penyidik yang diberikan kewenangan masing-masing oleh undang-undang dapat saling bekerjasama. Misalnya dapat saling tukar menukar data dan informasi sehingga proses penyidikan dapat berjalan efektif sehingga kasus illegal logging dapat terungkap dengan tuntas. Ketidak harmonisan antar penyidik tindak pidana illegal logging dalam rangka penegakan hukum ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku illegal logging untuk lepas dari jerat hukum.

- 2) Pelaku utama (aktor intelektual) yang sulit ditembus oleh hukum.

Peredaran hasil hutan illegal dan penebangan liar di Indonesia merupakan tindak kejahatan yang terorganisasi karena melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan dan jaringan, baik di Departemen kehutanan, maupun instansi



lainnya serta jaringan pasar di dalam negeri dan di luar negeri. Dalam prakteknya di lapangan sering kali ditemukan bahwa yang tertangkap hanyalah para pekerja lapangan yaitu, para penebang, pengangkut kayu atau, penadah kayu illegal. Sedangkan otak pelaku utama dari tindak pidana illegal logging sepertinya tidak dapat tertembus oleh hukum. Hal ini dikarenakan bisanya para pelaku utama adalah orang-orang yang dekat dengan penguasa atau pejabat-pejabat daerah. Sehingga seolah-olah mendapat perlindungan selain itu sulitnya pelaku utama tertangkap karena pelaku utama telah mengetahui terlebih dahulu bahwa orang yang bekerja padanya telah tertangkap tangan dan ia mempunyai banyak kesempatan untuk melarikan diri dan akhirnya dapat lolos dari jeratan hukum. Dengan tidak tertangkapnya aktor intelektual dari pelaku illegal logging maka akan semakin menghambat terungkapnya tindak pidana illegal logging yang terjadi.

### 3) Adanya otonomi daerah

Penebanagan liar ( illegal logging) mengakibatkan hutan menjadi semakin gundul. Dengan keluarnya pengaturan mengenai otonomi daerah maka kewenangan pelaksanaan pengamanan hutan yang terdapat pada suatu wilayah kabupaten /kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Illegal logging dipicu otonomi daerah yang kebablasan, dimana timbul pemikiran bahwa sumber

daya hutan diminta untuk dipilah-pilah sesuai dengan batasan wilayah administrasi utamanya pada tingkat kabupaten/kota. Pemikiran dan tuntutan muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan persepsi tentang hutan sebagai ekosistem yang tidak dapat dibagi menurut batasan administrasi. Dengan adanya kewenangan tersebut maka dalam penanganan kasus illegal logging yang terjadi di daerah kabupaten/kota menjadi kendala karena Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tidak dapat langsung menangani tindak pidana illegal logging yang terjadi tetapi harus melalui permintaan kabupaten/ kota tersebut.<sup>1</sup> Hal ini tentu akan menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang terjadi.

### 4) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang cukup dan memadai memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang cukup memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Dimana sarana dan prasarana tersebut dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya. Kalau hal hal tersebut diatas tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat tercapai.<sup>2</sup>

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sarana dan prasarana yang

<sup>1</sup>Hasil Wawancara Dengan Zainuddin Harahap (Penyidik PNS Dinas Kehutanan Provinsi SUMUT, tgl 10 Agustus 2020

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Hal 27



dimiliki pelaku praktek illegal logging jauh lebih maju dibandingkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum khususnya di daerah-daerah yang justru memiliki areal hutan yang luas dan rawan terjadi praktek illegal logging.<sup>3</sup> Keterbatasan sarana dan sarana yang dimiliki aparat penegak hukum menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana illegal logging. Dengan terhambatnya proses penyidikan tentu berimbas terhadap semakin maraknya tindak pidana illegal logging.

#### 5) Keterbatasan Dana

Minimnya dana yang juga menjadi salah satu penghambat dalam kelancaran proses penyidikan tindak pidana illegal logging. Dalam penanganan tindak pidana illegal logging tidak ada dana khusus, padahal dalam proses penanganan perkara tindak pidana illegal logging ini memerlukan biaya yang jauh lebih besar dari penyidikan tindak pidana biasa lainnya. Anggaran biaya penyidikan untuk satu perkara pidana illegal logging yang di tangani polisi, itu sebesar 2,5 juta, sedangkan untuk perkara yang ditangani oleh PPNS, tidak ada nominal yang angka yang ditetapkan untuk menangani perkara tindak pidana illegal logging. 37 1. Memberikan himbauan kepada masyarakat Sebagai contoh apabila terjadi penyeludupan kayu ke daerah lain di luar propinsi Sumatera Utara maka membutuhkan biaya dalam hal penyidikannya, biaya bongkar barang bukti dan biaya-biaya lainnya. Dengan

terbatasnya dana maka akan semakin memberikan kesempatan bagi pelaku illegal logging untuk melarikan diri.

### III. Penutup

Pemerintah juga diharapkan untuk lebih memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar daerah hutan yang umumnya tergantung pada hasil hutan. Sehingga tidak terdorong untuk melakukan praktek illegal logging baik untuk kepentingan sendiri maupun atas perintah atau suruhan dari masyarakat luar. Selain itu juga pemerintah harus meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum sehingga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hutan.

---

<sup>3</sup> IGM Nurjana, Op. Cit. Hal 143



### Daftar Pustaka

- Arikunto Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asikin Zaenal dan Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
- Buku Statiska Kehutanan Indonesia Kemenhut 2017 Yang Dipublikasi Pada Bulan April 2018
- Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hakim Abdul, 2005. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Harahap M. Yahya, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Husein M. Harum, 1991. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta
- Jhon Echolls M, 1996. *An English-Indonesian Dictionary, Cetakan XXIII*. Jakarta: Gramedia
- K Satochid. *Hukum Pidana I*. Balai Lektor Mahasiswa
- Marpaun Leden. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa*. Jakarta: Erlangga